



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 81 TAHUN : 1993 SERI : D NO. 81

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 628 TAHUN 1992

TENTANG

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II JEMBRANA NOMOR 3 TAHUN 1992 TENTANG
PEMBERIAN UANG PERANGSANG KEPADA DINAS
PENDAPATAN**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa surat pengantar Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jembrana tanggal 15 Agustus 1992 Nomor 188.342/2154/Hk/1992 perihal mohon pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana;
 - b. bahwa tidak keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud dengan perubahan;
 - c. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 126 Tahun 1979 tentang Pemberian Uang Perangsang Kepada Dinas Pendapatan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 Tahun 1981 tentang Cara Pelaksanaan dan Penata Usahaan Uang Perangsang;
9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 04 Tahun 1981 tentang Pemberian Uang Perangsang Kepada Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 8 Tahun 1981 Seri D Nomor 8).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JEMBRANA NOMOR 3 TAHUN 1992 TENTANG PEMBERIAN UANG PERANGSANG KEPADA DINAS PENDAPATAN**

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Nomor 3 Tahun 1992 tentang Pemberian Uang Perangsang Kepada Dinas Pendapatan disahkan dengan perubahan sebagai berikut :

a. Pembukaan.

a.1. Konsiderans Menimbang huruf "c" antara kata "mencapai" dan kata "dimaksud" di-sisipkan kata "hal"

a.2. Konsiderans Mengingat

a.2.1. Angka "3" antara kata "Pengurusan" dan kata "Pertanggungjawaban" di-sisipkan tanda "koma (,)"

- a.2.2. Angka "4" kata "tahun" antara kata "Nomor 6" dan angka "1975" seharusnya ditulis kata "Tahun".
- a.2.3. Setelah angka 4 ditambah angka 5 baru dan dibaca sebagai berikut :
"5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah".
- a.2.4. Angka "5 dan 6" lama diubah menjadi angka "6, 7" beserta kalimat berikutnya".
- a.2.5. Angka "7" diubah menjadi angka "8" dan tanda "koma (,)" antara angka "1981" dan kata "tentang" dihapus serta antara kata "Propinsi" dan kata "(Lembaran" disisipkan kata "Bali".
- a.3. Tanda "titik (.)" pada akhir kalimat "Dengan dan seterusnya" dihapus.
- a.4. Tanda "titik (.)" pada akhir kalimat "PER-ATURAN dan seterusnya" dihapus.
- b. Batang Tubuh.
 - b.1. Pasal 1 huruf "b" kata "Daerah" antara kata "Pemerintah" dan kata "Kabupaten" dihapus.
 - b.2. Pasal 2 kata "penerimaan" antara kata "realisasi" dan kata "yang" seharusnya ditulis kata "penerimaan".
- c. Penjelasan.
 - c.1. Kata "PERATUARAN" pada awal kalimat seharusnya ditulis kata "PERATURAN".
 - c.2. PASAL DEMI PASAL
Pasal 2 kata "Daerah" antara kata "Pen-dapatan" dan kata "/Pasedahan" dihapus dan kata "ke Empat" antara kata "ketetapan" dan kata "dari" seharusnya ditulis kata "keempat".

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 20 Oktober 1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dir. Jen. PUOD, Jalan Merdeka Utara Nomor 7 di Jakarta, disertai dengan Risalah Sidang dan

- Peraturan, Daerah yang telah disahkan (3 expl);
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
 3. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
 4. Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
 5. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
 6. Kepala Biro Bina Pemerintahan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
 7. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
 8. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (11 expl);
 9. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jembrana di Negara disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
 10. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana di Negara disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 81 Tanggal : 21 Januari 1993
Seri : D Nomor : 81

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 010049857

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TANGGAL 10 DESEMBER 1992 NOMOR 728 TAHUN 1992 TENTANG PENGHAPUSAN TANAH DAN BANGUNAN MILIK PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI YANG DIPISAHKAN PADA PERUSAHAAN DAERAH TINGKAT I BALI

No.	Nama Barang/ Kode Barang	Banyaknya/ Luasnya	Lokasi Barang (Kode Lokasi)	Tahun Pembuatan/ Pembelian	Biaya waktu dibangun/ dibeli (Rp.)	Keterangan
1	Tanah dan bangunan bekas slip milik Perusahaan Daerah Tingkat I Bali	tanah 700 m ² bangunan 142 m ²	Kelurahan Banjar Jawa Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng.	1968	-	-

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

ttd.

IDA BAGUS OKA.